



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 31 TAHUN 2004**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN
PENGHAPUSAN KELURAHAN DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan pembangunan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, yang sesuai dengan perkembangan keadaan, selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan perkembangan masyarakat, dipandang perlu mengatur mengenai pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan Kelurahan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang – undang (Kabupaten Murung Raya dengan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002), (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841) ;
 4. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organsiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGABUNGAN, DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN DI KABUPATEN MURUNG RAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaetn Murung Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Camat yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya adalah Kepala Kecamatan.
6. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.

7. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Murung Raya.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Murung Raya.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya dibawah Kecamatan.
10. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.
11. Pembentukan Kelurahan adalah Kegiatan membentuk Kelurahan baru.
12. Pemecahan Kelurahan adalah kegiatan membentuk Kelurahan baru di dalam Wilayah Kelurahan.
13. Penggabungan Kelurahan adalah Penggabungan dua Kelurahan atau lebih menjadi satu Kelurahan baru.
14. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada.
15. Lingkungan adalah Bagian dari Wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan.

BAB II PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Pertama Tujuan Pembentukan

Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Kelurahan dibentuk atas usul Lurah atau Kepala Desa melalui Camat kepada Bupati
- (4) Usul Lurah atau Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD.
- (5) Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Syarat – syarat Pembentukan

Pasal 3

- (1) Dalam pembentukan Kelurahan baru harus memenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. faktor penduduk
Sedikit-dikitnya 2.500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4.000 Kepala Keluarga.
 - b. faktor luas wilayah
Yaitu mampu dijangkau secara berdaya guna dalam rangka pelayanan masyarakat.
 - c. faktor letak :
Komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan Pemerintahan, Pusat- pusat pengembangan.
 - d. faktor prasarana :
Perhubungan, pemasaran, sosial, dan prasarana fisik Pemerintahan.
 - e. faktor sosial budaya :
Agama dan adat istiadat.
 - f. faktor kehidupan masyarakat :
Mata Pencaharian dan ciri-ciri kehidupan masyarakat.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat-sifat masyarakatnya antara lain :
- a. majemuk ;
 - b. lebih dinamis ;
 - c. dukungan sosial ekonominya mayoritas sudah terpengaruh oleh kehidupan kota.

Bagian Ketiga Nama, Batas dan Pembagian Wilayah

Pasal 4

- (1) Didalam Peraturan Daerah Pembentukan Kelurahan harus disebut nama, luas wilayah dan batas yang dibentuk dan dituangkan didalam peta.
- (2) Untuk memperoleh hasil kerja Pemerintah didalam Kelurahan dapat dibentuk beberapa lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini.
- (3) Jumlah lingkungan dalam Kelurahan disesuaikan dengan jumlah Penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan Pemerintahan.

Bagian Keempat Perubahan Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 5

- (1) Desa – desa diwilayah Kabupaten yang memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Badan Perwakilan Desa melalui Camat kepada Bupati.
- (3) Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 6

Dengan menetapkan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dibawah kecamatan.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota Badan Perwakilan Desa dari Desadesa yang ditetapkan menjadi Kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang tidak memenuhi persyaratan, diberhentikan dari jabatannya dan diberi penghargaan berupa uang kehormatan, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

- (1) Seluruh kekayaan dari sumber – sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, maka seluruh kekayaan tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber – sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

BAB III PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 9

- (1) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal dan dengan pertimbangan – pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan dimungkinkan untuk diadakan pemecahan.
- (2) Kelurahan hasil pemecahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus memenuhi syarat – syarat bagi terbentuknya suatu Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemecahan Kelurahan dilakukan berdasarkan usul Lurah melalui Camat guna disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 10

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan tokoh – tokoh masyarakat.
- (2) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan atas usul Lurah melalui Camat guna disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- (3) Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 11

Hal – hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 28 Juni 2004

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 29 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

TAGAH PAHOE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2004 NOMOR : 31 SERI :**